



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR RITEL PASAR  
MODAL AKIBAT ADANYA PRAKTEK *INSIDER TRADING* PT. BANK  
DANAMON INDONESIA TBK**

*“Legal Protection Of Capital Market Retail Investors Due To The Practice Of  
Insider Trading Pt Bank Danamon Indonesia Tbk”*

**MARINA SAFIKA ALI  
NIM 150710101111**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR RITEL PASAR  
MODAL AKIBAT ADANYA PRAKTEK *INSIDER TRADING* PT. BANK  
DANAMON INDONESIA TBK**

*“Legal Protection Of Capital Market Retail Investors Due To The Practice Of  
Insider Trading Pt Bank Danamon Indonesia Tbk”*

**MARINA SAFIKA ALI  
NIM 150710101111**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR RITEL PASAR  
MODAL AKIBAT ADANYA PRAKTEK *INSIDER TRADING* PT. BANK  
DANAMON INDONESIA TBK**

*“Legal Protection Of Capital Market Retail Investors Due To The Practice Of  
Insider Trading Pt Bank Danamon Indonesia Tbk”*

**MARINA SAFIKA ALI  
NIM 150710101111**


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**MOTTO**

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>1</sup>

( An-Nisa’-29)



---

<sup>1</sup>Lihat terjemahan Al – Qur’an QS. An – Nisa’ Ayat 29

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rakmat Tuhan yang Maha Esa, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk :

1. Kedua orang tua yang sangat penulis cintai, sayangi, hormati dan banggakan Alm. Ayah Ali dan Ibu Muryani yang selalu memberikan doa restu, kasih sayang, semangat, dukungan moral dan materi serta semua pengorbanan yang tidak ternilai oleh apapun;
2. Guru – Guruku sejak Taman Kanak – Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), serta Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan telah mendidik serta membimbing penulis dengan penuh kesabaran untuk selalu lebih baik lagi hingga saat ini;
3. Almamater tercinta Universitas Jember, yang penulis banggakan.

**PERSYARATAN GELAR**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR RITEL PASAR  
MODAL AKIBAT ADANYA PRAKTEK *INSIDER TRADING* PT. BANK  
DANAMON INDONESIA TBK**

*“Legal Protection Of Capital Market Retail Investors Due To The Practice Of  
Insider Trading Pt Bank Danamon Indonesia Tbk”*

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum pada program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember**

**MARINA SAFIKA ALI**

**NIM. 150710101111**

**KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

PERSETUJUAN  
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
PADA TANGGAL 23 OKTOBER 2019

Oleh :  
Dosen Pembimbing Utama,



Nuzulia Kurnala Sari, S.H., M.H

NIP. 198406172008122003

Dosen Pembimbing Anggota,



Dr. Rahmadi Indra Tektana, S.H., M.H

NIP. 198010112008121001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR RITEL PASAR  
MODAL AKIBAT ADANYA PRAKTEK *INSIDER TRADING* PT. BANK  
DANAMON INDONESIA TBK

Oleh :

MARINA SAFIKA ALI

NIM. 150710101111

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

  
Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.

NIP. 198406172008122003

  
Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H.

NIP 198010112008121001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. NURUL CHUFRON, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan panitia penguji :

Hari : Kamis

Tanggal : 7

Bulan : November

Tahun : 2019

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

**Ketua**



Ikarini Dani Widiyanti,S.H.,M.H

NIP. 19730627199702001

**Sekretaris**




Pratiwi Puspitho Andini ,S.H.,M.H

NIP. 19821092006042001

**Anggota Penguji,**

Nuzulia Kumala Sari,S.H.,M.H

NIP. 198406172008122003



Dr.Rahmadi Indra Tektona,S.H.,M.H

NIP. 198010112008121001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : MARINA SAFIKA ALI

NIM : 150710101111

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul :  
**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR RITEL PASAR MODAL AKIBAT ADANYA PRAKTEK *INSIDER TRADING* PT. BANK DANAMON INDONESIA TBK”** adalah benar – benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia menjadi sanksi akademik jika kemudian dari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang menyatakan,



MARINA SAFIKA ALI

NIM. 150710101111

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR RITEL PASAR MODAL AKIBAT ADANYA PRAKTEK *INSIDER TRADING* PT. BANK DANAMON INDONESIA TBK”**. Skripsi ini merupakan suatu karya ilmiah sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis sadari bahwa menulis karya tulis ini tentunya tidak terlepas dari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar – besarnya atas segala bantuan, khususnya kepada :

1. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
2. Dr.Rahmadi Indra Tektona,S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang memberi bimbingan, dukungan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Ikarini Widiyanti,S.H.,M.H., sebagai Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan ini menjadi lebih baik.
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini ,S.H.,M.H., sebagai Sekretaris Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan ini menjadi lebih baik.
5. Dr. Nurul Ghufon, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Dr. Dyah Octorina, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan Dr.

Aries Hariyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Prof. Dr. Dominikus Rato., S.H.,M.Si., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak Samsudi, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang selalu memberikan pengarahan selama kuliah.
9. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih banyak atas segala jasa dan didikannya sehingga penulis dapat memperkaya ilmu pengetahuan hukum, serta juga kepada staff dan karyawan akademik atas segala pelayanannya.
10. Kedua orang tua tercinta Alm. Ayah Ali dan Ibu Muryani yang selalu memberikan dukungan semangat, motivasi dan doa yang tiada hentinya setiap saat untuk kesuksesan penulis.
11. Bapak Moh. Iksan dan Ibu Maimunah yang selalu memberi dukungan dan turut mendoakan kelancaran skripsi ini.
12. Adikku tercinta Dwi Rini Wijayantiyang telah banyak memberikan dukungan dan semangat selama ini, serta untuk berbagi canda tawa dan kebahagiaan.
13. Teristimewa, Roni Fawwas Arifin terima kasih atas doa, kasih sayang, perhatian dan kesabarannya yang telah memberikan semangat dan pesan-pesan positif kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Sahabat – sahabat terbaikkku yang telah banyak membantu dan menemaniku selama ini, serta tempatku bercerita dan berbagi suka dan duka selama ini : Atika Rohmah, Yona Okta Linata, Maria Ulva, Desy Erlyanti, Nurul Hidayanti, Toyyibatul Jannah, Rizka Amalia, Yolandha Pratiwi, Meta Laily, Firda Priliani, Eldewanie Cycilia, Nadya Cahyaning, Ilmana Zuhriyah.
15. Teman-teman KKN 158 Pandanlaras : Naedin Ratna, Arifah Khoirianti, Anka Yussa, Saiful Bahri, Danang Januar.
16. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember Khususnya angkatan 2015, terimakasih atas doa dan kerja samanya.

17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin

Jember



Penulis



## RINGKASAN

Investasi merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh orang atau badan hukum untuk memperoleh keuntungan atau mempertahankan kekayaannya. Namun, untuk melakukan investasi setiap orang atau badan hukum tersebut harus memperhatikan hal-hal apa saja yang dilarang dalam berinvestasi. Salah satu kasus *Insider Trading* yang terjadi di Indonesia yaitu, kasus *Insider Trading* yang pernah terjadi di Indonesia yang melibatkan Rajiv Louis mantan petinggi UBS yang pada saat itu mengetahui informasi *non* publik atas rencana akuisisi saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk oleh DBS Group Holding Ltd di Singapura. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Rajiv Louis melakukan pembelian saham sebanyak 1 juta lembar saham PT Bank Danamon dengan menggunakan akun saham milik istrinya di Singapura. Perlindungan hukum ini sangatlah penting bagi para investor, karena dengan adanya penegakan dan aturan hukum yang adil dan dinamis akan menciptakan suatu kepercayaan para investor untuk menginvestasikan modalnya. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk membahas masalah diatas dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Investor Ritel Akibat Adanya Praktek *Insider Trading* PT. Bank Danamon Indonesia Tbk”**. Berdasarkan rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini ialah Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap investor akibat adanya praktek *Insider Trading* PT. Bank Danamon Tbk, Apakah akibat hukum bagi pelaku praktek *Insider Trading* PT. Bank Danamon Tbk yang merugikan investornya, apaupaya penyelesaian sengketa yang dilakukan investor terhadap praktek *Insider Trading*. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui dan memahami apa saja bentuk perlindungan hukum terhadap investor akibat adanya praktek *Insider Trading* PT. Bank Danamon Tbk, untuk mengetahui dan memahami apa saja akibat hukum bagi pelaku praktek *Insider Trading* PT. Bank Danamon Tbk yang merugikan investornya, untuk mengetahui dan memahami apa upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan investor terhadap praktek *Insider Trading*. Tipe penelitian dalam skripsi ini merupakan *juridis normatif* yang artinya permasalahan yang diangkat dan diuraikan dalam penelitian ini menggunakan kaidah – kaidah norma hukum positif. Dalam karya tulis ilmiah ini pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang menelaah dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Tinjauan Pustaka yang terdapat dalam skripsi ini menguraikan tentang pertama Perlindungan Hukum yang terdiri dari pengertian perjanjian hukum, macam-macam perlindungan hukum dan tujuan perlindungan huku, kedua menguraikan tentang investor yang terdiri dari pengertian investor, jenis-jenis investor dan dasar hukum, ketiga menguraikan tentang pasar modal yang terdiri dari pengertian pasar modal, instrument pasar modal, pihak-pihak dalam pasar modal dan kejahatan dalam pasar modal, keempat menguraikan tentang insider

trading yang terdiri dari pengertian insider trading, bentuk-bentuk insider trading dan akibat hukum insider trading, kelima menguraikan tentang bank danamon yang terdiri dari sekilas bank danamon.

Pembahasan dalam skripsi ini yang pertama adalah bentuk perlindungan hukum bagi investor (dalam bidang jasa keuangan mencakup juga perlindungan hukum bagi konsumen jasa keuangan) ialah suatu hal yang sangat penting di berbagai negara sering terjadi tindakan-tindakan bisnis dari pemegang saham pengendali perusahaan maupun pihak-pihak lainnya yang berkepentingan di dalam bisnis pasar modal yang pada akhirnya berpotensi merugikan investor.. Kedua akibat hukumnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang melarang secara tegas kegiatan perdagangan efek yang mengandung unsur penipuan, manipulasi pasar, serta perdagangan orang dalam. Ketiga upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan investor terhadap praktek *Insider Trading* dapat diselesaikan melalui penyelesaian non litigasi (diluar pengadilan) menggunakan jasa layanan BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia).

Berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah dilakukan maka, kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut : pertama, bentuk perlindungan hukum yang memiliki dua sifat yaitu secara preventif yang bertujuan untuk mencegah agar tidak mengakibatkan terjadinya sengketa dalam penanaman modal serta pada saat terjadinya kesepakatan antar kedua belah pihak. sedangkan secara represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dalam penanaman modal. Kedua, akibat hukum bagi pelaku praktik *Insider Trading* ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa, peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran. Ketiga upaya penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan atau litigasi.


Adapun saran dalam penulisan skripsi ini pertama, hendaknya pemerintah dan legislatif membuat peraturan perundang-undangan yang lebih jelas agar dapat memberikan jaminan kepastian untuk berinvestasi, sehingga memberikan keuntungan terhadap penanam modal tersebut dan tidak merugikan para pemodal lainnya. Kedua, hendaknya pelaku *Insider Trading* menyadari apa yang menjadi kewajibannya, karena jika sewaktu-waktu melakukan hal tersebut harus bisa menerima resiko akibat dari tindakannya tersebut sehingga para investor merasa dilindungi oleh pemerintah serta tidak dirugikan akibat adanya praktik *Insider Trading*. Ketiga, hendaknya pemerintah beserta OJK sebagai regulator dan pengawas lembaga jasa keuangan dibidang Pasar Modal dapat lebih memperketat sistem pengawasan dengan penyempurnaan peraturan yang khusus mengatur *Insider Trading*.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>xi</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	8
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1. Perlindungan Hukum.....	10
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	10
2.1.2 Macam-macam Perlindungan Hukum.....	11
2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum .....	12
2.2. Investor .....	13

2.2.1 Pengertian Investor.....	13
2.2.2 Jenis-jenis Investor.....	13
2.2.3 Dasar Hukum Investor .....	14
2.3. Pasar Modal.....	15
2.3.1 Pengertian Pasar Modal.....	15
2.3.2 Instrumen Pasar modal.....	16
2.3.3 Pihak-pihak Dalam Pasar Modal.....	22
2.3.4Kejahatan dalam Pasar Modal.....	26
2.4. <i>Insider Trading</i> .....	27
2.4.1 Pengertian <i>Insider Trading</i> .....	27
2.4.2Bentuk-Bentuk <i>Insider Trading</i> .....	28
2.4.3Akibat Hukum <i>Insider Trading</i> .....	29
2.5. Bank Danamon.....	30
2.5.1 Sekilas Bank Danamon .....	30
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
3.1 Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Investor Akibat Adanya Praktek <i>Insider Trading</i> PT. Bank Danamon Tbk.....	33
3.1.1 Bentuk Perlindungan Hukum Bersifat Preventif.....	33
3.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum Bersifat Represif.....	33
3.2 Akibat Hukum Bagi Pelaku Praktek <i>Insider Trading</i> PT. Bank Danamon Tbk Yang Merugikan Investornya .....	38
3.2.1 Sanksi Administratif.....	42
3.2.2 Sanksi Pidana.....	42
3.3 Upaya Penyelesaian Sengketa Yang Dilakukan Investor Terhadap Praktek <i>Insider Trading</i> .....	45
3.3.1 Proses Penyelesaian Sengketa Pasar Modal via BAPMI....	52
3.3.2 Mengajukan Gugatan Individu atau ( <i>Individual Action</i> ) ke Pengadilan.....	56

<b>BAB 4. PENUTUP</b> .....	<b>60</b>
4.1 Kesimpulan .....	60
4.2 Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Investasi merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh orang atau badan hukum untuk memperoleh keuntungan atau mempertahankan kekayaannya. Namun, untuk melakukan investasi setiap orang atau badan hukum tersebut harus memperhatikan hal-hal apa saja yang dilarang dalam berinvestasi. Hak-hak yang dimiliki oleh investor harus dilakukan perlindungan terhadapnya agar tidak terjadi kerugian pada investor. Perlindungan terhadap investor dilakukan pada saat melakukan investasi atau penanaman modal untuk mendapatkan keuntungan atau mempertahankan kekayaannya.

Perlindungan pemodal atau investor adalah suatu pilar yang sangat penting yang melindungi investor agar mendapat perlindungan yang cukup memadai, karena jika investor tersebut tidak mendapat perlindungan, maka investor tersebut enggan untuk melakukan transaksi di bursa, terutama investor kecil. Apabila jumlah investor tidak cukup banyak maka kegiatan pasar akan lesu dan fungsi dari pasar modal tidak akan berkembang.

Pasar modal dalam pengertian klasik diartikan sebagai suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi atau efek-efek pada umumnya.<sup>2</sup> Pasar modal (*capital market*) merupakan salah satu elemen penting kemajuan perekonomian suatu negara. Pasar modal juga sebagai sarana masuknya investor asing dan dana-dana asing untuk membantu kemajuan perekonomian suatu negara.

Perusahaan emiten yang ingin menambah modal usaha bisa melakukan penawaran umum (*go public*) dan menjual sahamnya melalui bursa efek dengan bantuan perusahaan efek. Di sisi lain, masyarakat investor yang memiliki kelebihan dana bisa berinvestasi di bursa efek jasa

---

<sup>2</sup>Najib A. Gisymar, 1999. *Insider Trading dalam Transaksi Efek*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 10

keuangan yang diperdagangkan di bursa efek memiliki potensi keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan produk jasa perbankan (seperti tabungan dan deposito). Namun, produk-produk ini juga memiliki risiko kerugian, bahkan risiko kehilangan keseluruhan nilai dana yang diinvestasikan.<sup>3</sup>

Pasal 95 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menjelaskan, bahwa :

“Orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas efek Emiten atau Perusahaan Publikdimaksud, atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan”.

Kepercayaan adalah hal utama yang tercermin dalam pasar modal pada kepentingan investor yang dapat menghancurkan kepercayaan investor. Sedangkan Undang-Undang tentang Penanaman Modal memberdayakan pemegang saham minoritas untuk tidak mengabaikan kepentingan oleh siapa saja.Keberpihakan hukum kepada pemegang saham dan investor dapat dilihat dari penegakan hukum pasar modal, yakni Bapepam menangani kasus pelanggaran dan kejahatan. Sehingga dengan adanya penegakan hukum kepastian hukum akan terjamin,

Selain Bapepam, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas juga memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas seperti dalam (Pasal 54 Ayat 1, Pasal 55, Pasal 66 Ayat 2, Pasal 67, Pasal 110 Ayat 3, Pasal 117 Ayat 1 huruf b). Dimana pemegang saham berhak untuk meminta pertanggungjawaban direksi secara perdata, namun jika kebijakan direksi merugikan perseroan. Pemegang saham minoritas berhak untuk mendapatkan harga saham yang sesuai dengan harga pasar.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Iswi Hariyani, dan R. Serfianto Dibyo Purnomo, 2010, *Buku Pintar Hukum Pasar Modal*, Jakarta: Visimedia, hlm. 1.

<sup>4</sup>M. Irsan Nasarudin, dkk, 2011. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 278-279.

Salah satu kasus *Insider Trading* yang terjadi di Indonesia yaitu, kasus yang terjadi pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Dimana mantan *Country Head UBS Group AG*, Rajiv Louis, dinyatakan melakukan *Insider Trading* terkait transaksi saham Bank Danamon. Transaksi tersebut dilakukan oleh Rajiv Louis melalui broker di Singapura pada 2012. Direktur Utama BEI, Tito Sulistio mengakui bahwa penyelidikan kali ini sulit dilakukan karena transaksi tersebut dilakukan oleh seorang broker asing yang secara aturan tidak bisa diungkap secara mudah ke publik. Serta UBS Indonesia tidak tersangkut secara langsung dengan kasus ini. Karena transaksi tersebut dilakukan oleh Rajiv melalui rekening bank istrinya di Singapura. *The Monetary Authority of Singapore (MAS)* mengumumkan perkara itu pada Rabu (14/10). Seperti diberitakan *Reuters*, MAS mengganjar Rajiv Louis, dengan hukuman denda penalti sebesar S\$434.912, atau setara dengan US\$312.965, tanpa tuntutan hukum. MAS membeberkan Louis membeli saham 1 juta lembar saham Bank Danamon pada Maret 2012 lewat akun bank milik istrinya di Singapura setelah mendapat informasi nonpublik atas rencana akuisisi saham Danamon oleh DBS Group Holdings Ltd di negeri Singa tersebut. DBS kemudian mengumumkan penawarannya atas saham Bank Danamon pada April 2012. Hal itu membuat Rajiv meraup untung hingga S\$173.965. Rajiv kemudian bergabung dengan Carlyle Group LP setahun kemudian sebagai managing director di tim pembelian kawasan Asia dan bertanggung jawab terhadap investasi di Indonesia.<sup>5</sup>

Perlindungan hukum ini sangatlah penting bagi para investor, karena dengan adanya penegakan dan aturan hukum yang adil dan dinamis akan menciptakan suatu kepercayaan para investor untuk menginvestasikan modalnya.

---

<sup>5</sup>Giras Pasopati, "Kasus Insider Trading Saham Bank Danamon, BEI Temui UBS Indonesia", diakses dari <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20151016132758-92-85309/kasus-insider-trading-saham-danamon-bei-temui-ubs-indonesia/.html>, pada tanggal 4 Oktober 2016, pukul 15.30

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk membahas masalah diatas dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Investor Ritel Akibat Adanya Praktek Insider Trading PT. Bank Danamon Indonesia Tbk**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang sebagaimana telah diuraikan diatas maka permasalahan yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap investor akibat adanya praktek *Insider Trading* PT. Bank Danamon Tbk?
2. Apakah akibat hukum bagi pelaku praktek *Insider Trading* PT. Bank Danamon Tbk yang merugikan investornya?
3. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan investor terhadap praktek *Insider Trading*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Guna memperoleh sasaran yang dikehendaki, maka ditetapkan adanya suatu tujuan penulisan, tujuan penulisan proposal skripsi ini mempunyai 2(dua) tujuan penulisan yaitu sebagai berikut :

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Merupakan tujuan yang bersifat akademis yaitu untuk memenuhi dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai sarana dalam mengembangkan disiplin ilmu, mengembangkan pengetahuan hukum yang kita terima dalam perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.

3. Memberikan kontribusi ilmu kepada masyarakat untuk mengembangkan fikiran yang berguna bagi kalangan umum dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap investor dalam praktek *Insider Trading* PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum akibat terjadinya praktek *Insider Trading* PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.
3. Untuk mengetahui dan memahami penyelesaian yang dapat dilakukan oleh investor terhadap adanya praktek *Insider Trading* PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.

### 1.4 Metode Penelitian

Penulisan suatu karya ilmiah ini metode penelitian suatu hal terpenting yang harus diperhatikan dalam setiap penulisan.

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa penelitian hukum yaitu: “Penelitian hukum merupakan kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang telah dihadapi, disini semua dibutuhkan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisa masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecah atas segala masalah tersebut.”<sup>6</sup>

Metodelogi merupakan cara kerja untuk memperoleh hasil yang nyata atau konkrit. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran yang berurutan dalam usaha mencapai pengkajian.

---

<sup>6</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm. 60.

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penulisan yang digunakan yaitu tipe penelitian yuridis normatif, dengan menemukan permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikandalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah dalam hukum positif. Tipe penelitian yang digunakan ini mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur yang bersifat konsep teoritis kemudian dikaitkan dengan masalah yang menjadi pokok utama dalam pembahasan.<sup>7</sup>

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam sebuah penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat menjawab isu atau permasalahan yang diteliti. Metode pendekatan masalah yang digunakan, yaitu: Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Aproach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Aproach*).

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Aproach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis semua Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>8</sup> Masalah yang sedang ditangani adalah akibat adanya praktik *Insider Trading* PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Aproach*)  
“Peter Mahmud berpendapat bahwa pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Akan tetap pendekatan ini dapat dilakukan dengan cara beranjak dari pandangan atau doktrin yang berkembang dari di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin, peneliti akan menemukan ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep dan asas-asashukum yang relevan.”<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 194

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 133

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 177

Pemahaman akan pandangan-pandangan tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan suatu masalah.<sup>10</sup> Pandangan tersebut dapat menjawab, menganalisa dan memecahkan masalah yang sedang ditangani yaitu akibat adanya praktik *Insider Trading* dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

### 1.4.3 Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber penelitian hukum ini dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>11</sup>

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas dapat di artikan sebagai bahan hukum primer, bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>12</sup> Bahan hukum primer juga dapat dikatakan sebagai bahan hukum yang mengikat.

Bahan hukum yang digunakan adalah peraturan Perundang-Undangan :

1. Burgerlijk Wetboek (BW) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 nomor 64; Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 3608)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 67; Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4724)
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 nomor 106; Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4756)

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 135-136

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 182

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 181

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi, publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku teks, kamus, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>13</sup> Bahan hukum sekunder sebagai perantara penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, atau pendapat para ahli.<sup>14</sup>

#### 1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan-bahan non hukum digunakan sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan-bahan non hukum dapat berupa jurnal, buku-buku, laporan hasil penelitian mengenai ekonomi, sosiologi, ilmu politik, pasar modal dan juga laporan-laporan ataupun jurnal-jurnal penelitian non hukum sepanjang mempunyai hubungan dengan topik penelitian.

#### 1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Cara untuk mengambil kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan dikumpulkan dengan menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum lalu diaplikasikan untuk menjelaskan tentang data atau menunjukkan komparasi dan dihubungkan dengan pendapat para sarjana. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dari pendapat Peter Mahmud Marzuki yaitu:<sup>15</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang sekitarnya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum;

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 181

<sup>14</sup>Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 119

<sup>15</sup>Peter Mahmud Marzuki., *Op.Cit.* hlm. 213

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah yang telah dijelaskan diatas wujud dari sebuah analisis untuk mendapatkan hasil analisa yang dapat memberikan pemahaman atas isu hukum yang sedang dihadapi, sehingga pada saat penelitian ini dilaksanakan dapat menemukan kesimpulan yang tepat, sehingga dapat menemukan adanya pemahaman yang jelas.

Tujuan dilakukannya analisa bahan hukum tersebut untuk menemukan adanya jawaban atas permasalahan pokok dan menarik kesimpulan dari permasalahan umum ke khusus, permasalahan yang tengah dihadapi pada saat ini adalah akibat adanya praktek *Insider Trading* dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Perlindungan Hukum

#### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi setiap warga negaranya yang merasa dirugikan oleh setiap individu atau kelompok, perlindungan hukum menurut beberapa ahli yaitu sebagai berikut :<sup>16</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan tempat untuk mengayomi terhadap kepentingan hak asasi manusia yang mendapatkan kerugian dari orang lain dan mendapatkan perlindungan untuk diberikan terhadap masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-haknya yang telah diberikan oleh hukum terhadapnya.

Menurut Muktie, A. Fajar, perlindungan hukum dalam arti sempit merupakan perlindungan yang dilaksanakan oleh bagian hukum saja, perlindungan yang telah diberikan oleh hukum, berhubungan langsung dengan adanya hak dan kewajiban, mengenai hal ini yang dimiliki oleh manusia adalah subjek hukum yang hubungannya atau interaksinya dengan sesama manusia serta terhadap empat adaptasinya, setiap manusia memiliki sebuah hak dan kewajiban untuk melaksanakan tindakan hukum.<sup>17</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan, suatu wujud pernyataan perlindungan harkat dan martabat manusia yang mendasar pada pedoman negara hukum juga berdasarkan pancasila.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Marini Dan Sri Maharani MTVM, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Konsumen. *Jurnal Arena Hukum, Volume 8, Nomor 2*, Agustus 2015, hlm. 208.

<sup>17</sup><http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 9 April 2019, pukul 14.00.

<sup>18</sup>Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Peradaban, hlm 19.

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang dari penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum.<sup>19</sup> Van Kan mendefinisikan perlindungan hukum adalah, hukum merupakan semua aturan hidup yang memiliki sifat memaksa dan tujuan untuk melindungi urusan manusia dalam masyarakat.<sup>20</sup>

Perlindungan hukum sangat penting bagi masyarakat maupun investor apabila investor tersebut membeli saham atau melakukan penanaman modal hingga mengalami kerugian maka hukum memberikan sebuah perlindungan hukum agar investor dapat melakukan pengaduan atau sebatas mengamankan haknya.

### 2.1.2 Macam-macam Perlindungan Hukum

Beberapa para ahli telah mengemukakan pendapatnya mengenai perlindungan hukum itu sendiri. Perlindungan hukum diberikan kepada seluruh subyek hukum sesuai dengan peraturan hukum, baik menurut hukum *preventif* (Pencegahan) dan hukum *represif* (Pemaksaan), hukum juga dapat berupa tertulis dan tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.. Menurut Philipus M. Hadjon menyatakan perbedaan perlindungan hukum untuk masyarakat dalam 2 macam perlindungan hukum yaitu :<sup>21</sup>

1. Perlindungan Hukum *Preventif* merupakan upaya agar pencegahan tidak menyebabkan larangan terhadap aturan hukum, tujuan pencegahan sengketa memberi rakyat untuk mengajukan adanya sebuah keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum putusan pemerintah berbentuk

---

<sup>19</sup>Setiono, 2004. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret,. Hlm. 3.

<sup>20</sup>Utang Rasyidin, Dedi Supriyadi, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia dari Tradisi ke Konstitusi*. Bandung:Pustaka Setia, hlm 5.

<sup>21</sup>Philipus M. Hadjon, 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya:Bina Ilmu), hlm. 2.

definitif, semua ini memiliki arti bahwa tindakan pemerintah mendasar terhadap aturan kebebasan bertindak karena pemerintah didorong untuk mempunyai sikap yang hati-hati saat mengambil keputusan berdasarkan *diskresi*.

2. Perlindungan Hukum *Represif* merupakan suatu upaya tindakan yang dilaksanakan sebagai tindakan penanggulangan atas suatu pelanggaran, yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah termasuk penanganan dalam bentuk peradilan umum atau administrasi Indonesia.

Perlindungan hukum ini dapat menyelesaikan masalah kerugian yang dialami oleh investor dalam bentuk perlindungan *preventif* atau *represif*, sehingga investor dapat mencegah atau menyelesaikan sengketa yang terjadi.

### 2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bertujuan untuk mencapai suatu keadilan, kedamaian, kepastian hukum dan sebagainya. Selain itu perlindungan hukum juga bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Menurut Roscoe Pounds “Hukum adalah keseimbangan kepentingan, bahwa hukum itu adalah menata kepentingan-kepentingan yang terdapat dalam masyarakat. Kepentingan tersebut harus ditata kembali agar tercapai sebuah keseimbangan yang proporsional, perlindungan hukum akhirnya mewujudkan keseimbangan kepentingan masyarakat.”<sup>22</sup>

Menurut Van Apeldoorn “Hukum ikatan memaksa (*dwingend recht*) sebuah penjelasan yang menyestakan dikarenakan semua hukum dilakukan dengan memaksa. Istilah “memaksa” dianggap tidak memberikan ruang kebebasan kepada pihak-pihak untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan. Aturan-aturan yang sifatnya memaksa tersebut tetap mengikuti kegiatan para pelaku usaha maupun haim walaupun para pihak telah membuat aturan sendiri

---

<sup>22</sup>Roscoe Pounds dalam Bernard L, *Tanya Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, (Surabaya:CV Kita, 2013), hlm. 36.

hubungan mereka. Sama kaitannya dengan arti hukum, Van Apeldoorn arti hukum bukanlah memaksa namun mengatur.<sup>23</sup>

## 2.2 Investor

### 2.2.1 Pengertian Investor

Dalam kegiatan pasar modal adanya investor sangatlah penting. Investor ialah orang atau badan hukum yang menanamkan modalnya dalam suatu perusahaan untuk mendapatkan suatu keuntungan.

Menurut Sarwidji Widiatmojo, investor ialah individu atau organisasi yang ikut membelanjakan uangnya dalam kegiatan pasar modal dengan membeli sejumlah produk efek, seperti saham, obligasi, *Right, Issue*, waran.<sup>24</sup>

Investor adalah salah satu pihak yang sangat penting serta menjadi tolak ukur dalam kegiatan pasar modal. Investor yang ikut terlibat dalam pasar modal ialah investor domestik dan investor asing, perorangan dan institusi yang mempunyai karakteristik masing-masing.<sup>25</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjelaskan, penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.

### 2.2.2 Jenis-jenis Investor

Investor atau juga disebut sebagai pemodal merupakan orang atau badan hukum yang mempunyai uang serta melakukan penanaman modal atau berinvestasi. Ada 2 jenis investor yaitu :<sup>26</sup>

1. Investor domestik

Investor domestik ialah orang atau badan hukum yang berasal dari dalam negeri;

---

<sup>23</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2013), hlm. 200-201.

<sup>24</sup>Sarwidji Widiatmojo, 2009, *Pasar Modal Pengantar & Studi Kasus*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 37.

<sup>25</sup>M. Irsan Nasaruddin, dkk, *Op.Cit*, hlm. 165.

<sup>26</sup>Budi Untung, 2011. *Hukum Bisnis Pasar Modal*, Yogyakarta: Andi, hlm.71-72.

## 2. Investor asing

Investor asing ialah orang atau badan hukum yang berasal dari luar negeri.

Ada tiga (3) jenis pembagian investor menurut pembagiannya berdasarkan metode pemilihan saham, antara lain:<sup>27</sup>

1. Investasi Nilai atau *Calue Investing*, yaitu dimana investor akan mencari sekuritas yang memiliki nilai intrinsik yang tinggi dibandingkan dengan nilai kapitalisasinya. Yang menjadi fokusnya ialah nilai atau value.
2. Investasi pendapatan atau *Income Investing*, yaitu lebih dikenal memilih saham perusahaan yang loyal dalam membagi dividen sehingga aman dalam mendapatkan penghasilan secara rutin. Semakin tinggi *yield divide* akan semakin menarik bagi mereka. *Yield dividen* ialah persentasi nilai dividen dibanding harga saham di dalam bentuk persentase.
3. Investasi pertumbuhan atau *Growth Investing*, dimana investasi ini akan fokus pada pertumbuhan perusahaan dan peduli dengan inti perusahaan. Perusahaan yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi akan semakin menarik bagi investor.

### 2.2.3 Dasar Hukum Investor

Hukum Investasi atau Pasar Modal di Indonesia sudah diatur oleh Pemerintah melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-undang ini memiliki beberapa pasal yang secara jelas mengatur hukum atau aturan investasidi Indonesia.

Menurut Pasal 14 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjelaskan, bahwa penanaman modal berhak mendapatkan :

---

<sup>27</sup>Noviyanto, <https://koinworks.com/blog/jenis-jenis-investor/>, diakses pada tanggal 9 April 2019, pukul 18.00 WIB.

1. Kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
2. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
3. Hak pelayanan, dan;
4. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Selain apa yang berhak diperoleh oleh investor dalam pasal 15 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga menjelaskan kewajiban yang harus dilakukan oleh investor dalam kegiatan pasar modal, yakni sebagai berikut:

1. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
2. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
3. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikan kepada badan koordinasi penanaman modal;
4. Menghormati tradisi masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal, dan;
5. Memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-Undangan.

## 2.3 Pasar Modal

### 2.3.1 Pengertian Pasar Modal

Pasar modal atau disebut juga dengan istilah “*Capital Market*”, yang berarti sebagai perdagangan instrumen keuangan jangka panjang, yaitu dalam bentuk modal sendiri atau hutang, yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta.<sup>28</sup> Secara sederhana, “pasar”, bisa diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli. Bersamaan dengan berkembangnya peradaban manusia, pengertian “pasar” berkembang menjadi luas. Pasar modal juga memperjualbelikan efek (surat berharga) seperti saham, *obligasi*, *derivatives* serta reksadana. Dalam pasar modal, apabila perusahaan membutuhkan tambahan modal bisa menjual sebagian sahamnya melalui pasar modal.<sup>29</sup>

Pasar Modal juga diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yaitu: “Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek. Perusahaan

---

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm. 7.

<sup>29</sup>Iswi Hariyani, dan R. Serfianto Diby Purnomo, 2010, *Op.Cit.* hlm. 7.

Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”

Menurut Hugh T. Patrick dan U Tan Wai dalam makalah IMF “*Stock and Bond Issues, and Capital Market in Less Develop Countries*” dalam buku Sutedi, ada 3 definisi dari pasar modal, yakni:<sup>30</sup>

1. Dalam arti luas, pasar modal ialah keseluruhan sistem keuangan yang terorganisir termasuk bentuk-bentuk komersil dan semua perantara di bidang keuangan, surat berharga/klaim dalam jangka pendek atau panjang primer dan yang tidak langsung.
2. Dalam arti menengah, pasar modal ialah semua pasar yang terorganisir dan lembaga-lembaga yang memperdagangkan warkat kredit (biasanya yang berjangka lebih dari 1 tahun) termasuk saham, obligasi, pinjaman berjangka, hipotik tabungan dan deposito berjangka.
3. Dalam arti sempit, pasar modal ialah tempat pasar terorganisir yang memperdagangkan saham dan obligasi dengan menggunakan jasa makelar dan *underwriter*.

### 2.3.2 Instrumen Pasar Modal

Pasar modal adalah pasar yang memperdagangkan efek dalam bentuk instrumen keuangan jangka panjang baik dalam bentuk modal (*equity*) dan utang.<sup>31</sup> Instrumen atau produk yang diperjualbelikan di pasar modal disebut efek. Efek adalah surat berharga, seperti surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.<sup>32</sup> Adapun instrumen pasar modal adalah sebagai berikut :<sup>33</sup>

#### 1. Saham

Saham ( *share/stock/andeel/andil* ) ialah salah satu instrumen pasar modal yang paling umum diperjualbelikan karena saham mampu memberikan

---

<sup>30</sup>Andrian Sutedi, 2009, *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 2.

<sup>31</sup>M. Irsan Nasaruddin, dkk, *Op. Cit.* hlm. 181.

<sup>32</sup>Iswi Hariyani, dan R. Serfianto Dibyo Purnomo, *Op. Cit.* hlm. 205

<sup>33</sup>*Ibid.* hlm. 198.

tingkat keuntungan yang menarik. Saham adalah suatu tanda penyertaan modal dari seseorang/badan usaha di dalam suatu perusahaan perseroan terbatas.

Dalam praktiknya, ada beberapa jenis saham yang dapat dibedakan berdasarkan cara pengalihan dan manfaat yang diperoleh pemegang saham. Menurut cara pengalihannya ada dua jenis saham, yaitu Saham Atas Unjuk dan Saham Atas Nama :<sup>34</sup>

a. Saham Atas Unjuk (*Bearer Stock*)

Saham Atas Unjuk ialah saham yang tidak memiliki nama pemilik saham tersebut. Saham ini sama dengan uang sangat mudah untuk dialihkan. Siapa saja yang dapat menunjukkan sertifikat saham tersebut, maka dapat dikatakan sebagai pemegang saham tersebut, kecuali dapat dibuktikan terjadinya pelanggaran hukum dari peralihan saham tersebut. Pemilik saham ini harus berhati-hati membawa dan menyimpannya, karena jika sertifikat tersebut hilang, maka pemilik tidak dapat meminta duplikat penggantinya.

b. Saham Atas Nama (*Registered Stock*)

Saham Atas Nama adalah saham yang ditulis dengan jelas siapa pemiliknya. Cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu. Apabila sertifikat saham ini hilang, maka pemiliknya dapat meminta pengganti sertifikatnya sahamnya.

Jika ditinjau dari segi manfaatnya, maka saham dapat digolongkan menjadi saham biasa (*common stock*) dan saham preferensi (*preferred stock*) yaitu :<sup>35</sup>,

a. Saham Biasa (*common stock*)

Saham biasa ialah saham yang menempatkan pemiliknya pada posisi paling akhir dalam hal pembagian deviden, hak atas harta kekayaan perusahaan jika perusahaan tersebut mengalami likuidasi. Saham jenis ini yang banyak dikenal oleh masyarakat.

---

<sup>34</sup>M. Irsan Nasarudin, dkk. *Op. Cit.* hlm. 189.

<sup>35</sup>*Ibid.* hlm. 190-192.

Saham Biasa dibedakan menjadi lima jenis saham, yaitu sebagai berikut :<sup>36</sup>

1. *Income stock*, ialah saham yang memberikan dividen dalam nilai yang relatif besar tetapi tidak teratur dan dapat digunakan sebagai sarana untuk menghasilkan pendapatan tanpa menjual saham.
2. *Blue-chip stock*, ialah saham dari perusahaan yang solid dan terpercaya. Saham ini memberikan dividen kecil, namun teratur dan bertahan secara *fair*; harga yang mapan sekalipun harga naik turun.
3. *Growth stock*, ialah saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang mengalami pertumbuhan yang lebih cepat daripada industrinya.
4. *Cyclical stock*, ialah saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang mempengaruhi tren ekonomi secara umum. Nilai dari saham demikian cenderung untuk turun selama masa resesi dan meningkat selama *boom* ekonomi (*economic booms*).
5. *Defensive stock*, ialah saham yang merupakan kebalikan dari saham siklus (*cyclical stock*). Saham ini mampu mempertahankan nilainya selama masa resesi.

b. Saham Preferen (*Preffered stock*)

Saham preferen ialah saham yang memiliki hak istimewa (hak preferen), yaitu hak didahulukan dibanding dengan pemegang saham biasa dalam kasus pembagian hata perusahaan yang sedang mengalami pailit.

2. Instrumen Utang (Obligasi)

Obligasi adalah surat utang yang berjangka panjang menengah dan jangka panjang yang dapat dialihkan. Obligasi juga berisi tentang janji dari pihak yang mengeluarkan obligasi untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang tersebut sesuai dengan waktu yang ditentukan kepada pihak yang membeli obligasi. Perusahaan yang menerbitkan obligasi disebut pihak yang

---

<sup>36</sup>Iswi Hariyani dan R. Sefianto Diby Purnomo, *Op. Cit.* hlm. 201.

memiliki utang (berutang/debitor), sedangkan pembeli obligasi disebut pihak yang memiliki piutang (berpiutang/kreditor).<sup>37</sup>

Ada beberapa jenis Obligasi dibawah ini, yaitu sebagai berikut :<sup>38</sup>

- a. Obligasi berdasarkan cara pengalihannya  
Obligasi ini dibagi menjadi dua jenis obligasi, yaitu Obligasi Atas Unjuk (*Bearer Bond*) dan Obligasi Atas Nama (*Registered Bond*).
- b. Obligasi berdasarkan jaminan  
Dari segi jaminan yang diberikan, ada beberapa jenis obligasi, yaitu obligasi dengan jaminan (*secured bond/debentures*) dan obligasi tanpa jaminan. obligasi dengan jaminan dibagi menjadi tiga, yaitu *collateral trust bonds*, obligasi dengan penanggungan utang (*guaranteed bonds*), dan obligasi dengan jaminan hak tanggungan dan agunan aset (*mortgage and other asset backed bond*).
- c. Obligasi berdasarkan Cara Penetapan dan Pembayaran Bunga  
obligasi ini terdiri dari obligasi bunga tetap, obligasi dengan bunga tidak tetap, obligasi tanpa bunga, obligasi dengan bunga mengambang.
- d. Obligasi berdasarkan Nilai Pelunasan  
Obligasi ini dibedakan dari segi nilai pelunasan. Terutama dikaitkan dengan turunnya nilai mata uang. Nilai pelunasan Obligasi dikaitkan juga dengan indeks harga tertentu, seperti klausula emas, klausula perak, valuta asing, dan indeks harga konsumen.
- e. Obligasi berdasarkan *Konvertibilitas*  
Obligasi ini memberikan hak bagi pemegangnya untuk menukarkan obligasi yang dimilikinya dengan saham. Obligasi yang telah dikonversikan menjadi saham akan menambah modal sendiri dalam posisi neraca.
- f. Obligasi berdasarkan penerbit

---

<sup>37</sup>*Ibid*, hlm. 205.

<sup>38</sup>M. Irsan Nasarudin, dkk, *Op. Cit.* hlm.

Obligasi ini terdiri dari Obligasi Pemerintah Pusat, Obligasi Pemerintah Daerah, Obligasi Perusahaan Swasta, Obligasi Asing, serta Obligasi Sampah.

g. Obligasi berdasarkan Waktu Jatuh Tempo

Obligasi ini dikelompokkan kedalam tiga golongan, yaitu obligasi jangka pendek, (sampai dengan satu tahun), obligasi jangka menengah (dua sampai lima tahun), obligasi jangka panjang (lebih dari lima tahun)

3. Instrumen Efek Lain

Dalam pasar modal terdapat instrumen lain yang merupakan pengembangan dari efek-efek yang utama, yaitu *Indonesian Depository Receipt* dan Efek Beragun Aset yaitu :<sup>39</sup>

a. *Indonesian Depository Receipt (IDR)*

*Indonesian Depository Receipt* juga disebut sebagai Sertifikat Penitipan Efek Indonesia. Efek ini diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.A.10. Peraturan ini mendefinisikan efek ini sebagai berikut : “efek yang memberikan hak kepada pemegangnya atas efek utama yang dititipkan secara kolektif pada bank kustodian yang telah mendapatkan persetujuan dari Bapepam.”

b. Efek Beragun Aset

Efek beragun aset ialah efek yang *disekuritisasi*. Artinya, aset tersebut dinilai dengan efek yang kemudian dapat diperjualbelikan. Sekuritisasi aset merupakan suatu proses menjadi suatu piutang yang nantinya ditransformasikan ke dalam efek yang dijamin dengan aset tersebut. Kumpulan dari piutang ataupun tagihan tersebut diubah menjadi investasi yang diperdagangkan di pasar modal.

c. Indeks Saham

Indeks saham dapat dikategorikan sebagai instrumen efek lain yang dapat diperdagangkan di bursa. Perdagangan indeks saham pada bursa efek mulai dilakukan sejak disetujuinya perdagangan Indeks LQ 45 pada Bursa

---

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm. 194-202.

Efek Surabaya sebagaimana dimaksud dalam surat Bapepam kepada Direksi BES Nomor S-2727/PM/1999 tanggal 31 Desember 1999 Perihal Perdagangan Kontrak Berjangka Indeks.

d. *Derivatif* (Turunan)

Instrument *derivatif* atau turunan adalah efek turunan yang berasal dari “Efek Utama”, yang sifatnya penyertaan (saham) ataupun (obligasi). Instrumen ini merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja “aset lain yang mendasari” atau *underlying assets*. Pengertian secara khusus dari instrumen *derivatif* ini ialah suatu kontrak atau perjanjian antara dua atau lebih pihak-pihak untuk memenuhi janji membeli atau menjual *assets/commodities* yang dijadikan obyek dalam perdagangan dengan harga yang telah disepakati bersama.

Efek-efek *derivatif* yang ada dalam pasar modal pada dasarnya merupakan kelanjutan dari efek yang terlebih dahulu dipasarkan, efek-efek tersebut antara lain adalah :<sup>40</sup>

a. *Right*

*Right* adalah penerbitan surat hak kepada pemegang saham lama perusahaan publik untuk membeli saham baru yang hendak diterbitkan. Dengan ini pemegang saham lama berhak didahulukan mendapatkan penawaran beli dari perusahaan secara proporsional pada harga yang telah ditetapkan sebelumnya untuk jangka waktu pendek, namun pemilik *right* tidak mendapatkan *dividen*, karena bukan bukti kepemilikan (*equality*).

b. *Option*

Menurut Abdurrahman, *Option* adalah “suatu *privelesa* atau hak istimewa untuk membeli atau menjual, menerima atau menyerahkan harta benda yang diberikan sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui dan biasanya dengan ganti rugi atau harga.”

c. *Warrant* (Waran/Surat Saham)

---

<sup>40</sup>M. Irsan Nasarudin, dkk, *Op.Cit.* hlm. 203-204.

*Warrant* atau waran ialah suatu opsi untuk membeli sejumlah tertentu instrumen keuangan (saham) pada waktu dan harga tertentu. *Warrant* sama dengan *option*, yaitu hak untuk membeli sejumlah saham, namun *warrant* ini diterbitkan oleh pihak *issuer* atau perusahaan.

### 2.3.3 Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Pasar Modal

Pihak pelaku dalam pasar modal yaitu orang atau lembaga yang melakukan kegiatan secara berlanjut, dimana kegiatan itu tidak dapat dipisahkan dengan lembaga tersebut. Maka dengan adanya suatu keterlibatan para pihak dalam kegiatan pasar modal bisa dijadikan indikasi bahwa tanpa adanya keterlibatan tersebut tidak menutup kemungkinan kegiatan pasar modal tidak akan berjalan dengan baik.<sup>41</sup>

Lembaga-lembaga yang memiliki peran sebagai pihak pelaku pasar modal adalah pemilik modal (investor), perusahaan *go public* (emiten), penjamin emisi (*underwriter*), penanggung (*guarantau*), wali amanat (*trustee*), perantara perdagangan efek (*pialang, broker*), pedagang efek (*dealer*), perusahaan sekuritas (*securities company*), perusahaan pengelola dana (*invesment company*), perusahaan penilai (*appraisal*), dan biro administrasi efek dan pelaku pasar modal lainnya.<sup>42</sup>

Berikut ini akan dijelaskan pengertian dari beberapa pihak yang disebut sebagai pelaku pasar modal, yaitu :<sup>43</sup>

#### 1. *Investor*

*Investor* adalah salah satu pihak yang sangat penting dalam kegiatan pasar modal. *Investor* yang ikut terlibat dalam pasar modal ialah investor domestik dan investor asing, perorangan dan institusi yang mempunyai karakteristik masing-masing

#### 2. *Emiten*

---

<sup>41</sup>Munir Fuady, 1996, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 39.

<sup>42</sup>Budi Untung, *Op.Cit*, hlm. 67.

<sup>43</sup>M. Irsan Nasaruddin, *dkk, Op.Cit*, hlm. 165.

Dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dijelaskan bahwa *emiten* merupakan pihak yang melakukan penawaran umum. *Emiten* mempunyai peran yang besar untuk mengembangkan pasar modal. *Emiten* adalah pihak yang melakukan penawaran umum untuk menjangkau dana bagi kegiatan usaha perusahaan. Usaha yang dilakukan untuk mendapatkan dana tersebut yaitu dengan cara menjual efek kepada masyarakat luas melalui pasar modal.

### 3. Penjamin Emisi Efek (*Underwriter*)

Dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menjelaskan bahwa penjamin emisi efek merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa dari efek yang tidak terjual. Resiko yang terjadi akibat menurunnya harga atau resiko lainnya yang mungkin bisa saja terjadi dan penjamin emisi efek inilah yang akan membeli semua efek yang dijual emiten serta menanggung semua resiko dengan konsekuensi mendapatkan imbalan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 39 juga menjelaskan tentang bentuk penjamin emisi yang berdasarkan pada bentuk kontrak yang telah diperjanjikan bersama. Ada dua bentuk tanggung jawab penjamin emisi efek, yaitu penjamin efek dengan kesanggupan penuh (*full of commitment underwriting*), dan penjamin emisi efek dengan kesanggupan terbaik (*best effort underwriting*).

Berikut ini penjelasan dari kedua bentuk penjamin emisi efek :<sup>44</sup>

- a. Penjamin emisi efek dengan kesanggupan penuh, yaitu mengikatkan dirinya untuk membeli efek yang tidak laku terjual dengan ketentuan yang telah disepakati bersama dan harga yang lebih rendah.

---

<sup>44</sup>Munir Fuady, *Op.Cit.* hlm. 61.

- b. Penjamin emisi efek dengan kesanggupan terbaik, yaitu dimana jika saham tidak terjual habis maka pihak penjaminan dapat mengembalikan kepada emiten tanpa membelinya.

1. Biro Administrasi Efek (BAE)

Biro Administrasi Efek adalah pihak yang menurut kontrak dengan emiten melakukan pencatatan kepemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Kontrak tersebut juga menyebutkan hak dan kewajiban biro administrasi efek dan emiten secara jelas, termasuk juga pemegang efek. Perseroan yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepom) yang dapat menyelenggarakan Biro Administrasi Efek.

Biro Administrasi Efek ini mempunyai peran cukup penting dalam pengembangan pasar modal. Tugas dari Biro Administrasi Efek ini adalah penyelesaian transaksi melalui pemindah bukuan serta dituntut untuk selalu melakukan penyesuaian terhadap praktik-praktik yang berlaku saat ini.<sup>45</sup>

2. Kustodian

Kustodian ialah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta yang berkaitan dengan efek dan jasa lain, yaitu dividen, bunga, dan hak-hak lainnya, menyelesaikan transaksi efek serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Kustodian wajib mengadministrasikan, menyimpan, serta memelihara catatan pembukuan, data, dan keterangan tertulis yang berhubungan dengan:<sup>46</sup>

- a. Nasabah yang efeknya disimpan pada bank kustodian;
- b. Posisi efek yang disimpan pada bank kustodian;
- c. Buku daftar nasabah dan administrasi penyimpanan serta hak nasabah yang melekat pada efek yang dititipkan; dan
- d. Tempat penyimpanan yang aman dan terpisah.

3. Wali Amanat (*Trustee*)

Pasal 50 Undang-Undang tentang Pasar Modal menyebutkan bahwa kegiatan usaha sebagai wali amanat dapat dilakukan oleh bank umum dan

---

<sup>45</sup>M. Irsan Nasarudin, dkk, *Op.Cit.* hlm. 171.

<sup>46</sup>*Ibid*, hlm. 172.

pihak lain yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Wali amanat ialah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Jasa Wali amanat diperlukan pada emisi obligasi (pengakuan utang). Dalam pasal 51 Undang-Undang tentang Pasar Modal menyatakan bahwa wali amanat dilarang memiliki hubungan afiliasi dengan emiten; mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang di dalam dan di luar pengadilan.; memiliki hubungan kredit dengan emiten yang dapat berakibat benturan terhadap kepentingan; dilarang merangkap sebagai penanggung dalam emisi efek yang bersifat utang yang sama (pasal 54 Undang-Undang tentang pasar Modal).<sup>47</sup>

#### 2.3.4 Kejahatan Pasar Modal

Ada 10 jenis tindak pidana yang bisa terjadi dalam pasar modal :<sup>48</sup>

1. *Insider Trading* ialah upaya mencari keuntungan di pasar modal dengan menggunakan informasi dari dalam.
2. *Market Manipulation* atau manipulasi pasar ialah serangkaian kegiatan yang menyebabkan seolah-olah harga efek (saham, obligasi, dan produk pasar modal lainnya) naik, tetap atau turun.
3. *Unregistered Broker* ialah perdagangan efek yang dilakukan oleh *broker* (perantara perdagangan) yang tidak teregistrasi di OJK.
4. *Unregistered Securities* ialah perdagangan efek yang dilakukan oleh perusahaan sekuritas yang tidak teregistrasi di OJK.
5. *Unfair Trading* ialah praktek perdagangan pasar modal yang tidak sesuai dengan ketentuan bursa.
6. *Churning* ialah praktek jual beli efek nasabah yang dilakukan oleh broker dengan tujuan meningkatkan jumlah transaksi untuk mendapatkan komisi tanpa memperhatikan keuntungan nasabah.
7. *Margint Account* ialah broker meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah untuk melakukan transaksi (jual beli) efek.

---

<sup>47</sup>*Ibid*, hlm. 173.

<sup>48</sup><https://www.finansialku.com/kejahatan-pasar-modal-yang-merugikan-investor-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 05 April 2019, pukul 16.00.

8. *Price Manipulation* ialah tindak manipulasi yang dilakukan 2 atau lebih transaksi efek. Tujuannya agar terjadi penyimpangan harga dan mempengaruhi pihak lain.
9. *Forgery* ialah pemalsuan dokumen atau informasi yang berkaitan dengan pasar modal.
10. *Breach Fiduciary Duty* ialah tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang yang diberi kepercayaan untuk mengelola dana nasabah (fidusiari).

## 2.4 Insider Trading

### 2.4.1 Pengertian Insider Trading

Menurut Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, *Insider Trading* adalah aktifitas perdagangan saham atau pun individu yang mempunyai akses tentang informasi non publik dari perusahaan yang dilakukan oleh orang yang dikategorikan sebagai orang dalam. orang dalam disini merupakan pihak yang mengetahui informasi dalam perusahaan, yaitu orang yang bekerja di emiten atau perusahaan publik.<sup>49</sup>

*Insider Trading* merupakan suatu praktik yang dilakukan orang dalam yang memanfaatkan informasi penting untuk melakukan pembelian atau penjualan efek perusahaan yang dimaksud atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan perusahaan bersangkutan.

Batasan pengertian *Insider Trading* pada mulanya hanya mengenai transaksi yang dilakukan oleh orang dalam, antara lain :<sup>50</sup>

Batasan *Insider Trading* menurut *Black's Law Dictionary* adalah “*Buying and selling of corporate shares by officers, directors and stockholders who own more than 10 persen of the stock of a corporation listed on a national exchange. Such transaction must be reported monthly to Securities and Exchange Commision.*”

---

<sup>49</sup><http://www.icopass.id/pengertian-insider-trading-dan-penjelarasannya-garing>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2019 pukul 14:14

<sup>50</sup>Budi untung, *Op.Cit*, hlm. 188-189

Menurut F. H. Buckley, Mark Q. Connely, memberikan batasan bahwa *Insider Trading* adalah menunjuk kepada transaksi sekuritas yang dilakukan minimum oleh pegawai dan direktur perusahaan. Batasan tersebut hanya menyebutkan pelakunya, tetapi tidak menjelaskan mengapa para karyawan, direktur atau pemegang saham lebih dari 10 persen tersebut melakukan transaksi jual beli saham.

*Insider Trading* atau disebut juga perdagangan orang dalam ialah bentuk perdagangan efek yang dilakukan oleh orang yang tergolong sebagai “orang dalam” dalam perusahaan, perdagangan yang didasarkan atau dimotivasi karena adanya suatu bentuk berupa “informasi orang dalam” (*Inside Information*) yang penting dan belum terbuka untuk khalayak umum, dengan perdagangan mana, pihak pedagang insider tersebut mengharapkan sejumlah keuntungan ekonomi secara pribadi, langsung maupun tidak langsung atau merupakan suatu cara mencari keuntungan melalui jalan pintas (*short swing profit*).<sup>51</sup>

Perdagangan orang dalam dilarang karena pihak yang memiliki informasi orang dalam kemudian mempergunakan untuk memperdagangkan efek perusahaan, yang pada dasarnya memiliki keuntungan ketika pihak yang memiliki informasi orang dalam ini berhadapan dengan pihak lain yang tidak memiliki informasi orang dalam. Pihak yang memiliki informasi orang dalam ini sama saja dengan pencuri, karena pihak lain tidak mengetahui informasi tersebut, namun apabila dia mengetahui informasi orang dalam tersebut mungkin tidak akan menjual sahamnya dengan harga tersebut, dan apabila dia mengetahui bahwa informasi orang dalam tersebut akan menyebabkan kenaikan harga, maka dia mungkin akan menunda membeli saham seandainya pihak tersebut mengetahui harga efek tersebut akan turun apabila informasi yang belum dikeluarkan oleh emiten akan menyebabkan penurunan harga. Tidak semua orang yang membeli atau pun menjual saham pada harga tersebut mengetahui adanya informasi orang dalam, namun bagi pihak yang mengetahuinya akan melakukan suatu transaksi

---

<sup>51</sup>Munir Fuady, *Op.Cit.* hlm. 167.

perdagangan efek, dapat dikatakan hal tersebut merupakan suatu tindakan merampas kesempatan pihak lainnya.<sup>52</sup>

#### 2.4.2 Bentuk-Bentuk *Insider Trading*

Terjadinya perdagangan dengan menggunakan informasi orang lain antara lain dapat diketahui dari ada atau tidaknya orang dalam yang melakukan transaksi atas efek perusahaan dimana yang bersangkutan menjadi orang dalam. Selain itu, dapat pula diketahui dengan adanya peningkatan harga dan volume perdagangan efek sebelum diumumkan informasi material terhadap publik dan terjadinya peningkatan maupun penurunan harga dan volume perdagangan yang tidak wajar. Dalam terbentuknya kejahatan *Insider Trading* ini mengandung beberapa unsur, antara lain:<sup>53</sup>

1. Adanya perdagangan efek;
2. Dilakukan oleh orang-orang dalam perusahaan;
3. Adanya *inside information*;
4. Informasi itu belum diungkap dan terbuka untuk umum;
5. Perdagangan tersebut dimotivasi oleh informasi itu;
6. Tujuan untuk mendapat keuntungan.

Adanya suatu transaksi perdagangan efek yang dilakukan oleh orang-orang dalam perusahaan efek tersebut, sangat bergantung adanya informasi tentang kondisi pasar di bursa efek. Adanya informasi tersebut merupakan komponen yang penting. Informasi tersebut dapat digunakan investor untuk memutuskan apakah akan membeli, menjual, atau menahan saham. Penyebaran informasi tersebut memungkinkan setiap pihak mendapatkan informasi secara bersamaan tanpa menguntungkan salah satu pihak dan tidak ada yang merasa dirugikan karena informasi yang datang terlambat atau pihak lain menerima informasi lebih cepat.

#### 2.4.3 Akibat Hukum *Insider Trading*

---

<sup>52</sup>Hamud M. Balfas, 2012, *Hukum Pasar Modal Indonesia*. (Edisi Revisi). Jakarta: Tatanusa. hlm. 467.

<sup>53</sup>Hamud M. Balfas, *Op.Cit.* hlm. 464

Kejahatan perdagangan orang dalam (*Insider Trading*) sebagai salah satu kejahatan di bidang pasar modal dapat dilakukan oleh perseorangan (pribadi) dan korporasi. Sanksi yang diberikan terhadap pelaku perseorangan adalah berupa sanksi pidana penjara dan denda, sedangkan terhadap pelaku korporasi yang diberikan adalah sanksi administratif karena melihat rumusan pasal 104 Undang-Undang Pasar Modal dimana sanksi yang dirumuskan bersiat kumulatif berupa pidana penjara dan denda, pemberian sanksi administrasi kepada korporasi sesuai dengan pasal 102 Undang-Undang Pasar Modal Juncto Pasal 61 PP no. 45 Tahun 1995.<sup>54</sup>

## **2.5 Bank Danamon**

### **2.5.1 Sekilas Bank Danamon**

PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“Danamon”) didirikan pada tahun 1956, dan kini telah tumbuh berkembang menjadi salah satu lembaga keuangan terbesar di Indonesia, dipandu oleh visi perusahaan yaitu “Kami Peduli dan Membantu Jutaan Orang Mencapai Kesejahteraan”.

Danamon melayani seluruh segmen nasabah mulai dari Konsumer, Komersial, termasuk Usaha Kecil dan Menengah, nasabah Mikro, serta Enterprise (Komersial dan Korporasi), dengan rangkaian produk dan jasa perbankan dan keuangan yang komprehensif, termasuk layanan perbankan Syariah. Selain itu, Danamon juga menyediakan pembiayaan otomotif dan barang-barang konsumen melalui Adira Finance serta layanan asuransi umum melalui Adira Insurance.

Danamon mengoperasikan jaringan distribusi yang ekstensif dari Aceh hingga Papua dengan 1.395 kantor cabang dan gerai pelayanan terdiri dari kantor cabang konvensional, unit Danamon Simpan Pinjam (DSP), unit Syariah, dan jaringan cabang Adira Finance, dan Adira Insurance. Melalui struktur jaringan Sales & Distribution konsep single captainship, Danamon mampu memberikan penawaran produk secara terintegrasi sehingga meningkatkan kualitas pelayanan terhadap nasabah.

---

<sup>54</sup><https://www.kompasiana.com/sandisinaga/551fb9f3a333118942b659c4/insider-trading-perdagangan-orang-dalam-sebagai-kejahatan-di-bidang-pasar-modal>, diakses pada tanggal 18 April 2019, pukul 14.15

Jaringan distribusi Danamon didukung oleh platform e-channel yang mencakup jaringan sekitar 1.300 ATM dan 70 CDM (Cash Deposit Machine) Danamon serta akses ke ATM di jaringan ATM Bersama, ALTO dan Prima. Danamon juga telah mengembangkan layanan digital yang lengkap meliputi SMS banking, Internet banking dan mobile banking, dengan fitur dan kapabilitas yang terus ditingkatkan sesuai dengan tuntutan pengguna jasa perbankan di era digital yang semakin mengutamakan kemudahan dan kecepatan bertransaksi.: dengan total aset Rp. 190.042.038.000.000 per 31 Maret 2019 dengan Komposisi Pemegang Saham per 31 Mei 2019 adalah sebagai berikut.<sup>55</sup>



### Legalitas Perusahaan

Nama	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Bidang Usaha	Layanan Perbankan
Akta Pendirian	16 Juli 1956
Dasar Hukum Pendirian	Akta notaris Meester Raden Soedja, S.H. No. 134 tanggal 6 Juli 1956 yang disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. J.A.5/40/8 tanggal 24 April 1957 dan telah diumumkan dalam Tambahan No.664, pada Berita Negara Republik Indonesia No. 46 tanggal 7 Juni 1957.
Anggaran Dasar Terakhir	Akta No. 12 tanggal 20 Maret 2018, yang dibuat di hadapan P. Sutrisno A. Tampubolon, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah diterima serta dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum

<sup>55</sup><https://www.danamon.co.id/id/Tentang-Danamon/ProfilPerusahaan>, diakses pada tanggal 18 April 2019, pukul 17.10

	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0145136 tanggal 12 April 2018
Bursa Efek	Bursa Efek Indonesia
Kode Saham	BDMN
ISINCode	ID1000094204
SWIFT Code	BDINIDJA
Izin Usaha	Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia No.161259/U.M.II tanggal 30 September 1958
Izin Bank Devisa	Surat Bank Indonesia No.21/10/Dir/UPPS Tanggal 05 Nopember 1988
Izin Bank dengan Kegiatan Prinsip Syariah	Surat Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia No.3/744/DPIP/Prz Tanggal 31 Desember 2001
Izin Bank Persepsi	Surat Direktorat Jenderal Pajak - Departemen Keuangan Republik Indonesia No.S - 480/PJ.9/1989 Tanggal 07 September 1989
Tanda Daftar Perusahaan	09.03.1.65.26912 berlaku sampai dengan 7 Oktober 2018
Nomor Pokok Wajib Pajak	01.308.470.2-091.000
Izin Bank Kustodian	Surat Bapepam & LK No. Kep-02/PM/Kstd/2002 tanggal 15 Oktober 2002
Izin Wali Amanat	Surat Bapepam & LK No.S-1600/PM/2000 tanggal 30 Juni 2000 <sup>56</sup>
Global Intermediary Identification Number (GIIN)	WZU780.99999.SL.360 <sup>57</sup>
Kantor Pusat	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
	Menara Bank Danamon
	Jl. HR. Rasuna Said, Blok C No. 10
	Kel. Karet, Kec. Setiabudi
	Jakarta 12920 – Indonesia
	Phone: (+62 21) 80645000
Situs dan email	<a href="http://www.danamon.co.id">www.danamon.co.id</a>

	<a href="mailto:corpsec@danamon.co.id"><u>corpsec@danamon.co.id</u></a>
	<a href="mailto:corporate.communications@danamon.co.id"><u>corporate.communications@danamon.co.id</u></a>
	<a href="mailto:investor.relations@danamon.co.id"><u>investor.relations@danamon.co.id</u></a>



## BAB 4 PENUTUP

### 4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan kajian dan analisis dalam pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum bagi investor ritel dalam pasar modal akibat adanya praktek *Insider Trading* PT Bank Danamon Indonesia Tbk dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *represif*. Perlindungan hukum *preventif*, yaitu mencegah terjadinya suatu sengketa yang terjadi akibat adanya praktek *Insider Trading* sedangkan perlindungan hukum *represif* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dalam penanaman modal yang dirugikan akibat adanya praktek *Insider Trading*. Perlindungan hukum *represif* diberikan kepada investor yang dirugikan akibat adanya praktek *Insider Trading* PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Perlindungan hukum *represif* yaitu berupa pengajuan keberatan atau suatu gugatan terhadap sengketa. Investor yang dirugikan dapat mengajukan sengketa melalui jalur *non* litigasi dan litigasi.
2. Akibat Hukum Bagi Pelaku Praktek *Insider Trading* PT Bank Danamon Indonesia Tbk yang Merugikan Investornyadalam pasar modal yang dilarang dapat menimbulkan akibat hukum. Dimana Bapepam dapat memberikan sanksi administratif atas pelanggaran dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap pihak yang mendapat izin, persetujuan maupun pendaftaran dari Bapepam. Berdasarkan pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sanksi tersebut berupa peringatan pembatalan persetujuan, serta pembatalan pendaftaran.
3. Upaya Penyelesaian Sengketa yang Dilakukan Investor Terhadap Praktek *Insider Trading* PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Investor dapat

menyelesaikannya melalui jalur *litigasi*. Penyelesaian sengketa melalui *litigasi* dapat dilakukan apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan melalui cara apapun atau tidak bisa dilakukan melalui jalur penyelesaian sengketa *non litigasi*. Investor dapat menuntut ganti kerugian yang diderita akibat adanya perdagangan orang dalam (*Insider Trading*) dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan.

#### 4.2 SARAN

1. Pemerintah dan legislatif membuat peraturan perundang-undangan Penanaman Modal yang lebih jelas agar dapat memberikan jaminan kepastian untuk berinvestasi, sehingga memberikan keuntungan terhadap penanam modal tersebut dan tidak merugikan para pemodal lainnya.
2. Para pelaku *Insider Trading* menyadari apa yang menjadi kewajibannya, karena jika sewaktu-waktu melakukan hal tersebut harus bisa menerima resiko akibat dari tindakannya tersebut yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Sehingga para investor merasa dilindungi oleh pemerintah serta tidak dirugikan akibat adanya praktik *Insider Trading* tersebut.
3. Pemerintah beserta OJK sebagai regulator dan pengawas lembaga jasa keuangan dibidang Pasar Modal dapat lebih memperketat sistem pengawasan dengan penyempurnaan peraturan yang khusus mengatur *Insider Trading* sehingga dapat mencegah sebisa mungkin terjadinya praktik *Insider Trading*. Dengan demikian dapat memberikan perlindungan hukum terhadap investor maupun pelaku lainnya dalam Industri Pasar Modal.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Amiruddin, 2014 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Andrian Sutedi, 2009, *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Aria Suyudi, dkk, 2004, *Kepailitan di Negeri Pailit: Analisis Hukum Kepailitan di Indonesia*, Cetakan ke-2, Jakarta: Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Budi Untung, 2011. *Hukum Bisnis Pasar Modal*, Yogyakarta: Andi
- Hamud M. Balfas, 2012, *Hukum Pasar Modal Indonesia* (Edisi Revisi), Jakarta: Tatanusa
- Inda Rahadiyan, 2014, *Hukum Pasar Modal di Indonesia Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*, Yogyakarta: UII Press.
- Iswi Hariyani, 2010, *Hapus Buku dan Hapus Tagih Kredit Macet Debitur UMKM di Bank BUMN*, Cetakan ke-1, Surabaya: PT Bina Ilmu.
- , 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Cetakan ke-1, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- , 2010, *Buku Pintar Hukum Pasar Modal*, Jakarta: Visimedia.
- Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi & Arbitrase)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- M. Irsan Nasarudin, dkk, 2011. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Munir Fuady, 2014, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Bandung; Citra Aditya.
- , 1996, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Najib A. Gisymar, 1999. *Insider Trading dalam Transaksi Efek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Grup.

-----, 2016. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan*, Cetakan ke-1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Riduan Syahrani, 2004, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

R. Soeroso, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sarwidji Widiatmojo, 2009, *Pasar Modal Pengantar & Studi Kasus*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Utang Rasyidin, Dedi Supriyadi, 2014. *Pengantar Hukum Indonesia dari Tradisi ke Konstitusi*. Bandung: Pustaka Setia.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 nomor 64; Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 3608)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 67; Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4724)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 nomor 106; Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4756)

## JURNAL

- Eddy Mulyono, 2007, *Penyelesaian Sengketa dan Fungsi Mediasi, Bahan Kuliah Hukum Lingkungan*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Jember. Hlm. 5-6
- Marini Dan Sri Maharani MTVM, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Konsumen. *Jurnal Arena Hukum, Volume 8, Nomor 2*, Agustus 2015, hlm. 208.
- Setiono, 2004. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Hlm. 3.

## INTERNET

- <https://www.danamon.co.id/id/Tentang-Danamon/ProfilPerusahaan>, diakses pada tanggal 18 April 2019, pukul 17.10
- <https://www.finansialku.com/kejahatan-pasar-modal-yang-merugikan-investor-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 05 April 2019, pukul 16.00.
- <https://www.kompasiana.com/sandisinaga/551fb9f3a333118942b659c4/insider-trading-perdagangan-orang-dalam-sebagai-kejahatan-di-bidang-pasar-modal>, diakses pada tanggal 18 April 2019, pukul 14.15.
- <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 9 April 2019, pukul 16.00.
- Noviyanto, <https://koinworks.com/blog/jenis-jenis-investor/>, diakses pada tanggal 9 April 2019, pukul 18.00.
- <http://id.noblequran.org/quran/surah-an-nisa/ayat-29/> Diakses pada tanggal 15 Juli 2019, pukul 16.05

Kasus *Insider Trading* Saham Danamon, BEI Temui UBS Indonesia

Giras Pasopati, CNN Indonesia | Jumat, 16/10/2015 13:36 WIB

Bagikan :



Jajaran direksi PT Bursa Efek Indonesia masa bakti 2015-2018 usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di Ballroom Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta. Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio berbicara kepada wartawan usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di Ballroom Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis, 25 Juni 2015. (CNN Indonesia/Giras Pasopati)

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Bursa Efek Indonesia (BEI) berencana menemui manajemen UBS Indonesia pada hari ini terkait terkuaknya kasus *Insider Trading* atau kecurangan transaksi saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk karena pendahuluan informasi yang dilakukan oleh mantan Country Head UBS Group AG. Seperti diketahui, mantan Country Head UBS Group AG, Rajiv Louis, dinyatakan melakukan *Insider Trading* terkait transaksi saham Bank Danamon. Transaksi tersebut dilakukan oleh Rajiv Louis melalui broker di Singapura pada 2012. "Siang ini kami akan menemui pihak UBS Indonesia. Kami mau menanyakan beberapa hal dan meminta informasi," ujar Direktur Utama BEI, Tito Sulistio saat

dihubungi *CNN Indonesia*, Jumat (16/10).Tito menjelaskan, saat ini pihaknya tengah memulai penyelidikan terhadap kasus tersebut. Ia mengakui jika penyelidikan kali ini sulit dilakukan karena transaksi tersebut dilakukan oleh broker asing yang sesuai aturan tidak bisa secara mudah diungkap ke publik.“Karena transaksi ini kan melalui broker asing yang tidak tahu siapa dan tidak di Indonesia. Intinya melalui pihak asing. Kita lagi mau penyelidikan siapa broker ini, kita coba cari,” ungkapnya. Lebih lanjut, Tito menyatakan bahwa UBS Indonesia tidak tersangkut secara langsung dengan kasus ini. Pasalnya, transaksi *Insider Trading* tersebut dilakukan oleh Rajiv melalui rekening bank istrinya di Singapura.“Intinya kita ketemu dan tanya beberapa hal ke UBS. Bukan UBS (yang terkait langsung), kan itu pribadi. Bukan UBS,” jelasnya. Untuk diketahui, dalam UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal, disebutkan bagi mereka yang melakukan kegiatan yang tergolong perdagangan orang dalam dapat dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp15 miliar.Lebih lanjut, kasus *Insider Trading* yang terjadi tiga tahun lalu tersebut muncul ke permukaan setelah The Monetary Authority of Singapore (MAS) mengumumkan perkara itu pada Rabu (14/10). Seperti diberitakan *Reuters*, MAS menggajar Rajiv Louis, dengan hukuman denda penalti sebesar S\$434.912, atau setara dengan US\$312.965, tanpa tuntutan hukum. MAS membeberkan Louis membeli saham 1 juta lembar saham Bank Danamon pada Maret 2012 lewat akun bank milik istrinya di Singapura setelah mendapat informasi nonpublik atas rencana akuisisi saham Danamon oleh DBS Group Holdings Ltd di negeri Singa tersebut.DBK kemudian mengumumkan penawarannya atas saham Bank Danamon pada April 2012. Hal itu membuat Rajiv meraup untung hingga S\$173.965.Rajiv kemudian bergabung dengan Carlyle Group LP setahun kemudian sebagai managing director di tim pembelian kawasan Asia dan bertanggung jawab terhadap investasi di Indonesia. Kepada *Reuters*,pihak Carlyle Group LP menyatakan telah memecat Rajiv terkaitpenetapannya sebagai pelaku dari kasus *Insider Trading* tersebut. (**gir/gir**).